

# PEMBAGIAN WARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT NIAS

Tjitra Manikam Kristina Waruwu

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

089630882982, [Tjitrawaruwu1712@gmail.com](mailto:Tjitrawaruwu1712@gmail.com)

## ABSTRACT

The Indonesian nation is a variety of cultures that have many islands and cities in it and in each city will lead to the cultural values they embrace from their ancestors, every person in it must always be carried out and carried out. In their own customary law family composition is a nuclear family consisting from husband, wife, and children both boys or girls. If a family has been formed then inheritance or heir will be opened if one or both parents die or experience death (article 830 of the Civil Code). In law adopted children will inherit a lot of upheaval between biological children and adopted children who fight each other who should have their own part but the problem in this legal issue is that the inheritance distribution of biological children can be the same and equal to the adopted child found in Nias, precisely in Telaumbanua Village, adopted children in inheritance problems, because there is no blood relationship but there is also because of family ties or there are also no blood relations at all. To see more deeply about inheritance, specifically the customary inheritance law which opens more clearly about someone who gets inheritance but is still shackled by the customs that must be followed and which are still widely adhered to by some regions in Indonesia. In Nias traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system that is taking from the male line (father) which is the emanation of the father of origin and becomes a determinant in the offspring of posterity. To find concrete clarity about the inheritance distribution of adopted children in Nias traditional law the author will conduct an assessment and study of inheritance systems in traditional law in Nias and whether there are still many people who deviate in obeying if there is a behavior in the distribution of inheritance between deviant children and adopted children. or violate the provisions of the customary law, he explained.

Keywords: Distribution of inheritance, rights of adopted children, customary law of Nias.

## **PEMBAGIAN WARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT NIAS**

### **ABSTRAK**

Bangsa Indonesia adalah ragam budaya yang mempunyai banyak pulau dan kota-kota didalamnya dan disetiap kota tersebut akan menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang mereka anut dari nenek moyang, setiap orang didalamnya harus selalu dijalankan dan dilakukan. Didalam hukum adat sendiri komposisi keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik anak laki-laki atau anak perempuan. Jika sudah terbentuk sebuah keluarga maka Pewarisan atau pewaris akan terbuka jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia atau mengalami kematian ( pasal 830 KUH Perdata). Didalam hukum anak angkat yang akan memperoleh warisan banyak pergolakan antara anak kandung dan anak angkat yang saling adu mulut yang seharusnya sudah mempunyai bagian sendiri-sendiri tetapi yang menjadi permasalahan dalam isu hukum ini ialah pembagian warisan anak kandung bisa sama dan sepadan dengan anak angkat itu dijumpai di Nias tepatnya di Desa Telaumbanua, anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah tetapi ada juga karena hubungan kekerabatan keluarga atau juga ada yang tidak ada hubungan darah sama sekali . Untuk melihat lebih dalam tentang pewarisan yaitu khususnya hukum waris adat yang membuka lebih jelas mengenai seseorang yang mendapatkan pewarisan tetapi masih terbelenggu oleh adat yang harus dianutnya dan yang masih banyak dianut oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia. Didalam hukum waris adat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu mengambil dari garis keturunan laki-laki (bapak) yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Untuk mencari kejelasan secara konkrit tentang pembagian warisan anak angkat dalam hukum adat Nias penulis akan melakukan pengkajian dan menelaah tentang sistem pewarisan didalam hukum adat di Nias maupun apakah masih banyak masyarakat yang menyimpang dalam mematuhi jika ada perilaku dalam pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat menyimpang atau melanggar ketentuan hukum adat nias jelasnya.

Kata Kunci : Pembagian Warisan , Hak Anak angkat, hukum Adat Nias.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah ragam budaya yang mempunyai banyak pulau dan kota-kota didalamnya dan disetiap kota tersebut akan menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang mereka anut dari nenek moyang, setiap orang didalamnya harus selalu dijalankan dan dilakukan.

Didalam hal tersebut terdapat keluarga yang sudah terbentuk karena keluarga adalah bagian dari sendi dasar susunan bermasyarakat. Didalam hukum adat sendiri komposisi keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami,istri,dan anak-anak baik anak laki-laki atau anak perempuan.

Didalam sebuah keluarga terbentuk karena sebuah pernikahan antara seorang pria dan wanita yang menyatukan diri menjadi satu dan mempunyai dasar Ketuhanan yang maha Esa ( pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974) . jika sudah terbentuk sebuah keluarga maka Pewarisan akan terbuka jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia atau mengalami kematian ( pasal 830 KUH Perdata).

Untuk melihat lebih dalam tentang pewarisan yaitu khususnya hukum waris adat yang membuka lebih jelas mengenai seseorang yang mendapatkan warisan tetapi masih terbelenggu oleh adat yang harus dianutnya dan yang masih banyak dianut oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia.

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan di dalam hukum tersebut dan didalam nya ada sebagian kecil dari adat kekeluargaan. hak waris terkait sangat dalam dengan lingkup di dalam kehidupan sosial, dikarenakan setiap manusia pasti akan di dalam hidupnya mengalami kejadian hukum yaitu adanya kematian,sehingga akan menimbulkan hukum karma dari peristiwa kematian seseorang, salah satunya adalah masalah bagaimana selanjutnya hak dan -kewajiban seseorang yang telah meninggal. Bagaimana meberikan jalan keluar terkait hak dan kewajiban dalam akibat meninggalnya pewaris. hal tersebut diatur oleh undang undang hukum waris.<sup>1</sup>

Diindonesia hukum waris masih bersifat pluarisme hukum ( beragam) diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk weboek (BW)*,

hukum waris islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluarisme hukum,karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu :

1. Sistem **Patrilineal** , yang di tinjau dari keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat dalam masyarakat Aceh, Medan ,Nias,Bali,Papua, daerah flores.

---

<sup>1</sup> Dr. Ellyne Dwi Poespasari,SH.,M.H. *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Cetakan-01, Prenadamedia Group,Jakarta,2018, h. 01.

2. Sistem **Matrilineal**, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem **Parental** atau **Bilateral**, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat :  
Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluarisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum yang dianut oleh sipewarisnya. Oleh sebab itu, disinilah dapat dibedakan adanya ruang lingkup terhadap ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia .

Hukum waris adat di dalam nya tidak mengenal adanya hak bagi pewaris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinie kedua dari pasal 1066 kuh Perdata atau juga menurut hukum islam.

Untuk mengetahui ruang lingkup hukum waris adat, maka terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup hukum waris islam dan hukum waris BW.<sup>2</sup>

Sebagai ilmu pengetahuan memerlukan penguraian yang tersusun bertautan antara yang satu dengan yang lain sebagai kesatuan dan masih terdapat kesamaan. Ilmu pengetahuan menuntut adanya kebenaran yang objektif, walaupun didalamnya terdapat kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.

Didalam ilmu pengetahuan hukum diindonesia masih terdapat kesimpang siuran atau perbedaan-perbedaan dalam menggunakan bahasa hukum. Misalnya istilah waris ada yang menafsirkan harta warisan, demikian juga misalnya istilah *pewaris* ada yang mengartikannya penerima pewaris dan ada yang mengartikannya pembeli pewaris. Oleh karena bahasa hukum kita belum mantap, maka jika menguraikan sesuatu tentang hukum diperlukan adanya konsep yang berisi penjelasan dari suatu istilah yang digunakan.

Untuk memenuhi standart keperluan hukum bagi penduduk Indonesia dimasa depan dalam kehidupan bermasyarakat. didalam rangka membentuk masyarakat dewasa menurut dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Oleh karena itu terdapat beberapa unsur terjadinya pewarisan dengan persyaratan yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Penerima warisan masih hidup untuk menerima warisan secara benar.
3. Benda atau harta yang akan di wariskan harus jelas dalam pembagian tersebut.

Hukum ahli waris menurut hukum perdata berlaku norma “ apabila seseorang telah meninggal, maka seketika itu juga sumua benda yang diwariskan akan otomatis diwariskan ke pewaris sah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *hukum waris di Indonesia*, ( Vorkink van Hoeve T.Th.), Bandung, 2000, h. 8-10.

<sup>3</sup> Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 4-5

<sup>4</sup> Simanjatak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta .2007. h. 5

Didalam membicarakan tentang warisan jika orang meninggal dunia dan orang tersebut mempunyai harta kekayaan yang bisa dibagikan kepada anak kandungnya yang masih hidup , karena hanya ahli waris yang dapat menerima harta kekayaan dari pewaris. Mereka telah menjadi pewaris berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan perjanjian pewaris dan penerima warisan.

Peninggalan dalam bentuk harta sebelum di turunkan ke ahli waris diharuskan di selesaikan masalah hutang pewaris dengan biaya pemakaman serta surat wasiat jika memang dibutuhkan.

Selain itu mendiang meninggalkan istri sebagai janda atau suami sebagai duda yang masih terikat pernikahan harus dipisahkan didalam ikatan sebuah pernikahan dan akan di pisahkan juga lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang di punya sebelum kawin) dan harta bersama (harta yang diperoleh gabungan dari pernikahan ). Apa yang sesuai dengan adat istiadat bahwa harta bersama gabungan tersebut dibagi menjadi dua bagian hingga separuhnya adalah milik suami dan sepenuhnya milik istri. Begitu pula dalam penurunan hak waris yang akan diberikan kepada anak kandung dari keluarga yang sebenarnya.

Di dalam si pewaris untuk memberlakukan hukum adat sebagai pandangan hukum maka terhadap hukum itu sendiri pewarisan akan sangat di tentukan oleh persekutuan hukum. Di dalam persekutuan hukum adat itu di dalamnya ada :

1. Persekutuan Genealogis ( berdasarkan keturunan)  
Di dalam persekutuan ini anggota-anggota nya masih merasa terikat satu sama lain karena mereka keturunan dari nenek moyang yang sama jadi diantara mereka masih terdapat hubungan keluarga ataupun sedarah.
2. Persekutuan Teritorial ( berdasarkan persekutuan territorial)  
Di dalam persekutuan ini anggota-anggota nya merasakan bahwa mereka satu sama lain masih terikat karena mereka bertempat tinggal kedudukan di daerah yang sama.

Didalam hukum waris adat Nias mengikuti sistem kekerabatan patrilineal yaitu mengambil dari garis keturunan laki-laki (bapak) yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu.

Dalam hal ini perempuan tidak ada hubungan darah yang menghubungkan dengan keluarga. Perempuan yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anak-anaknya akan menjadi keluarga atau kerabat dari bapaknya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak, dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor.

Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Oleh karena itu keturunan laki-laki sebagainya penerus keturunan, penerus marga, dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya (bapaknya). Hal ini karena pada masyarakat patrilineal menganut bentuk perkawinan jujur ( perkawinan dengan membayar sejumlah barang atau uang jujur kepada pihak kerabat perempuan), sehingga perempuan telah kawin mengikuti kelompok kerabat suaminya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainudin ali, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, T.Tp: sinar garfika, Jakarta, 2008, h. 8-9

Dengan perkembangan zaman ini ditemukan beberapa permasalahan mengarah kepada Hukum adat Nias khususnya karena didalam pembagian harta kekayaan yang meskipun sudah dibagi sama rata dengan saudaranya yang didalamnya terdapat saudara angkat masih terdapat pemikiran bahwa harta kekayaan tidak dibagi secara seimbang atau besar dan kecil.

Permasalahan tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antar saudara yang membawanya dalam Pengadilan dan ada juga sampai membunuh saudaranya sendiri demi mengambil bagian harta kekayaannya karena mereka anggap tidak adil. Oleh sebab itu alasan ini pula yang melatar belakangi penulisan ini dilakukan.<sup>6</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

Maka dapat di rumuskan permasalahannya dari uraian – uraian diatas adalah sebagai berikut :  
sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian warisan anak angkat dalam hukum waris Adat Nias?
2. Bagaimana jika ada perilaku dalam pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat menyimpang atau melanggar ketentuan hukum adat nias?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pengertian hukum normatif adalah penelitian dalam rana hukum yang menemukan aturan hukum sebagai prinsip hukum, maupun doktrin dalam hukum, untuk menjawab dan menyelesaikan masalah atas isu hukum (*legal issue*).<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sistem pembagian warisan anak angkat dalam hukum waris Adat Nias**

#### **Sistem hukum waris**

Sistem pewarisan terdapat beberapa sistem yaitu sistem mayorat ,kolektif, dan individual. Dari ketiga sistem diatas terdapat beberapa sistem bersifat campuran.

#### **a. Sistem pewarisan kolektif**

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 6. Kencana Prenada Media Group, Jakarta ,2010, h.35

Seorang ahli waris dapat menerima harta warisan secara bulat, utuh, dan tidak terbagi-bagi secara perseorangan dikarenakan status peralihan harta terhadap ahli waris terbatas pada penguasaan, pengolahan, memakai, dan menikmati hasil.

Sistem kewarisan seperti ini sering terjadi di daerah Lampung biasanya laki-laki paling tua, penguasaan tanah *di karo*, tanah *singitan* di Minahasa, harta pusaka di Minang, dan lain-lain. Namun pengelolaan dan tata cara harta warisan ditetapkan baik secara bersamaan atau melalui mufakat dan musyawarah. Kebaikan sistem ini adalah dalam fungsi harta kekayaan itu benar-benar dipergunakan buat kelangsungan hidup keluarga untuk sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Selain itu, bisa juga terpengaruh oleh keterlibatan saudara dan sahabat dalam mempertahankan sistem tersebut. Namun kelemahan sistem ini adalah dalam menanamkan cara berfikir yang kurang luas dan kurang terbuka bagi masyarakat luar. Ada kalanya pimpinan kerabat (di berbagai daerah yang tersebar diseluruh negeri.)

#### **b. sistem kewarisan mayorat**

dalam sistem ini melakukan sistem kewarisan kolektif, akan namun perbedaannya terletak pada penguasaan pada anak paling tua sebagai pengganti orang tua. Penguasaan ini ternyata berakibat pemeliharaan dalam pengurusan terhadap saudara yang lain sampai diketahui oleh anak yang paling tua. dalam Sistem mayorat tersebut ada 2 jenis

jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Di tanah karoterdapat *Pepadun*, misalnya penguasaan atas harta terletak pada anak laki-laki paling tua yang disebut "putra penyimbang", sedangkan di daerah Semendo harta peninggalan dikuasai oleh wanita tertua dalam urutan yang disebut "tunggu tubing"

#### **c. sistem kewarisan Individual**

sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing sistem pewarisan individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat adat jawa dan batak.<sup>8</sup>

#### **Pembagian Warisan**

Di Indonesia diberlakukan ada tiga sistem hukum kewarisan yaitu antara lain hukum kewarisan Perdata, Islam, dan Adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum banyak memiliki Undang-Undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia untuk membahas pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan atau suatu keluarga yang di dalamnya ada pernikahan dan sudah memiliki keluarga yang utuh dan ada juga yang tidak memperoleh perkawinan yang utuh dalam sebuah keluarga tetapi tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, dan tidak jarang pula karena factor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun kedudukan anak angkat terhadap warisan yang akan diberikan oleh orang tua

---

<sup>8</sup> I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke masa*, citra aditya bhakti, Jakarta, 2005. Hlm. 260

angkatnya terjadi perbedaan pemikiran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tentang cara pembagian warisan oleh undang-undang ditetapkan sebagai berikut :

1. Jika semua ahli waris sudah dewasa dan cakap bertindak dalam hukum sendiri, maka pembagiannya warisan tersebut diserahkan pada kemufakatan antara mereka.
2. Jika ternyata di antara ahli waris yang ada masih terdapat anak-anak di bawah umur atau ada yang di bawah pengampuan (*curatele*) maka pembagian warisannya harus dilakukan dengan suatu akte notaries dan di hadapan Balai Peninggalan Harta sebagai dasar pembagian harus dipakai harta taksiran dari semua benda warisan.

Selain hak Ahli Waris setelah terbuka warisan, maka kewajiban ahli waris yaitu :

- 1) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;
- 2) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain;
- 3) Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang;
- 4) Melaksanakan wasiat jika ada.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perihal pembagian warisan ini dengan suatu ketentuan dengan tegas tercermin dalam ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi;
  - b. Pembagian harta warisan dapat bagi sewaktu-waktu;
  - c. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun; tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan semua ahli waris.

Cara warisan di bagi dalam :Undang-Undang Kitab Hukum Perdata tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan, karena jika ternyata semua ahli waris cakap dan melakukan hal yang untuk sendiri seorang diri dalam bertindak dan semuanya berada di tempat (hadir) dalam pembagian warisan yang akan di terima oleh ahli waris maka terdapat cara pembagian warisan tersebut diserahkan kepada mereka sendiri tidak dapat di wakili orang lain, tetapi diantara ahli waris terdapat anak-anak di bawah umur atau ada yang ditaruh dalam *curatele* (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akte notaris dan dihadapan *Wees Kamer* (Bali Harta Peninggalan).

Di dalam pembagian warisan mempunyai hubungan yaitu mengenai *inbrenng* yakni pengembalian benda-benda ke dalam boedal. Di dalam pembagian warisan terdapat masalah yang timbul karena jika pewaris ternyata semasa hidupnya telah memberikan benda-benda *schenking* kepada sementara ahli waris yang di anggapnya sebagai suatu *worschot* bagian atas warisan yang telah di perhitungkan kemudian hari.

Pewarisan adalah dimana seseorang dapat menguasai harta setelah pembagian harta warisan berlangsung di didalam sebuah keluarga maka disanalah terdapat pembagian masing - masing

waris dapat memiliki ataupun menguasai bagian hartanya untuk dinikmati, diusahakan ataupun dijual sesama waris, anggota kerabat, keluarga terdekat biasanya pewarisan seperti ini sering terjadi dan berlaku dikalangan Jawa dan Batak.

Dalam pengenalan akan pewarisan banyak sekali perbedaan ataupun terdapat kesamaan didalamnya. Di dalam adat terdapat hukum yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia

Negara Republik Indonesia saat ini masih memberlakukan hukum waris yang bersifat Pluaristik, yaitu :

1. Hukum Waris dalam adat - untuk semua warga Negara Indonesia asli.
2. Hukum Waris dalam Islam - untuk warga Negara Indonesia asli diberbagai daerah dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama Islam.
3. Hukum Waris asing/Barat - untuk warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, yang berdasarkan KUHPerduta.

Penerusan dalam harta warisan yang bersifat individual, dimana harta warisan itu dibagi-bagi kepada para waris, dapat terjadi pewarisnya sebelum pewaris wafat dan sesudah wafat pewaris. Untuk terjadinya penerusan harta warisan dikala pewaris masih hidup dikalangan keluarga-keluarga Jawa disebut "*Lintiran*". Lintiran sistem ini terjadi berlaku dalam berbagai cara penunjukan dalam bentuk hibah-wasiat tertulis atau tidak tertulis berupa pesan (Jawa: *Weling, wekas*) dari orang tua pewaris kepada para warisnya ketika hidupnya. Penunjukan itu dilakukan dengan menunjukan warisan tertentu terhadap waris tertentu (Jawa: *Cungan*) atau menunjukan batas-batas tanah pertanian (ladana, sawah) untuk waris tertentu (Jawa: *Garisan*)

Mengenai apa saja yang berhak dalam mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 3 golongan, yaitu :

#### I. Ahli Waris Golongan I

- a. Ahli waris golongan I didalamnya dari anak-anak atau semua setiap keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak yang sah, karena untuk mengenai luar kawin yang sudah ada anak, pembuat Undang-Undang sudah memberikan pengaturan dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Di dalam kelompok sah adalah anak-anak yang di sahkan serta anak-anak yang di adopsi secara sah.<sup>9</sup>
- b. Suami atau istri yang hidup bersama lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris yaitu di tentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.<sup>10</sup>

#### II. Ahli Waris Golongan II

Golongan ini terdiri dari orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini di atur dalam 854-857 KUH Perdata.

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni 1992, Bandung, 1992, hlm.102

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.107

### III. Ahli Waris Golongan III

Golongan ini terdiri keluarga atas sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan tersebut muncul apabila ahli waris dari golongan II dan I tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu<sup>11</sup>

Adapun cara mewarisi ahli waris didalam sistem KUH Perdata di bagi menjadi 2 yaitu :

#### I. Ahli waris menurut Undang-Undang

Ahli waris menurut Undang-Undang yaitu ahli waris yang sudah dan memang mempunyai hubungan sedarah dengan si pewaris mewaris berdasarkan Undang-undang ini yaitu yang paling sangat di utamakan, yakni untuk, mengingat tentang adanya ketentuan *legitime portie* yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestate* ini. Ahli waris yang berdasarkan Undang-undang ini berdasarkan kedudukannya di bagi menjadi dua bagian yaitu :

##### 1. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Ahli waris yang bisa tergolong di dalam golongan ini yaitu yang akan terpenggil dan yang akan mendapatkan untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri

##### 2. Berdasarkan penggantian (*Bij Plaatverouling*)

Ahli waris yang sudah menjadi ahli waris dengan cara menggantikan, adalah ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris *bij plaatverouling* ini diatur dalam pasal 841 sampai Pasal 848 KUH Perdata.

#### II. Ahli waris berdasarkan wasiat (*testament*)

Yang menjadi ahli waris disini adalah orang yang ditunjuk atau di angkat oleh si pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfselling*). Yang kemudian di sebut dengan ahli waris *ad testament*. Wasiat atau *Testamen* dalam KUH Perdata (BW) ialah pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya setelah ia meninggal dunia.

### Kedudukan Anak Angkat

- A. kedudukan anak angkat yang ada dalam Kitab Undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>11</sup> Simanjuntak, *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.259

Bangsa Indonesia di dalam nya pasti banyak mengenai permasalahan pengangkatan anak atau pengadopsian anak karena tidak diatur didalam KUH Perdata, yaitu mengenai anak diluar kawin. Pengangkatan anak sebagaimana diatur dan terjadi didalam praktek yang ada dalam masyarakat dan dunia peradilan saat ini, tidak untuk hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Dengan demikian , “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pegangkutan anak sebagaimana dikenal sekarang”

Kedudukan anak angkat menurut KHI ialah tetap sebagai anak yang sah yang berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab hubungan yang memang sudah ada sejak lahir atau sedarah dengan orang tua kandungnya karena sudah ada dalam hukum bahwa meskipun di angkat oleh orang tua yang baru anak angkat tersebut harus tetap mengingat hak waris anak angkat yang membuat anak angkat mendapatkan ahli warisnya hanya dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu di laksanakan di bandingkan dalam pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya.

Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkat, karena sudah di jelaskan dalam kitab hukum perdata karena anak angkat masih mempunyai orang tua kandung yang sah dan apabila jika masih hidup maka ia juga tidak dapat warisan orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkatnya tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya hanya melalui wasiat. Karena wasiat hibah itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat di tetapkan oleh perundang-undangan yang di berikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris)

Disaat kita membicarakan masalah anak angkat sempat kita melihat dan memahami bahwa anak angkat bisa mendapatkan warisan sseutuhnya dari orang tua angkatnya yang mengangkat anak tersebut tetapi dalam hal perwalian, karena untuk pengangkatan anak akan berdampak pada hal perwalian dan waris.

Sejak putusan di ucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali jika bagi anak angkat perempuan beragama ilam, bila dia akan menikah maka hanya yang bisa dia lakukan jika dia menikah yang menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya karena hanya orang tua kandung yang bisa memberikan ijin tersebut atau saudara sedarah jika ada permasalahan ini di dalam kehidupan masyarakat yang mendapatkan permasalahan ini.

Di dalam perundang-undangan lebih jelasnya di akibat hukum dari pengakatan anak yaitu anak tersebut yang secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, di jadikan sebagai anak yang di lahirkan dari perkawinan dari orang tua angkatnya dan menajdi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibatnya pengangkatan tersebut akan terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yang antara orang tua kandung dan anak tersebut yang di angkat sebagai anak nya.

## **Hukum Waris Adat Nias**

Hukum waris adat mempunyai ciri khas dan yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia, oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris islam, juga dengan hukum waris barat (BW/Burgerlijk Wetboek atau KHU perdata), baik dalam berbagai hartanya maupun dalam cara cara pembagiannya.

Drajen seragi yang menjelaskan, bahwa terdapat pemikiran komunal yang pernah ada dalam masyarakat adalah sesuatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan.

oleh karena itu, tingkah laku dari individu haruslah ada dan di laksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. adapun pemikiran yang konkret, yakni setiap perbuatan atau keinginan atau hubungan hubungan tertentu yang dinyatakan dalam sesuatu dengan benda benda berwujud. soerojo Wignjodipoero mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang di setiap daerah mempunyainya dan menganut nya masing-masing yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia

Disaat kita membahsa tentang hukum adat ataupun lembaga adat yang kita ketahui sebelumnya atau di sebut tentang penentuan pembagian warisan yang di dalam hukum adat menggunakan penentuan hukum adat, didalam penentuan waris untuk anak angkat tergantung dari hukum adat yang berlaku. Untuk keluarga yang parental missal kita melihat kota jawa pengangkatan anak tidak selalu langsung memutuskan tali persaudaraan ataupun keluarga yang sebelumnya pernah hidup serumah dengan semuanya karena bagaimanapun anak itu tetap bagian dari orang tua kandungnya sebelum dia di angkat oleh orang tua angkatnya berbeda dengan hukum adat yang di Bali pengangkatan anak yaitu diartikan dengan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga yang pertama atau bisa di bilang keluarga asalnya yang menjadi orang tua kandung dari anak tersebut karena di dalam hukum adat bali anak tersebut meskipun itu anak tersebut menjadi anak angkat dia akan menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan meneruskan segala kedudukan dari Bapak angkatnya. Setiap pengaturan terhadap waris bagi anak angkat dalam hukum adat berbeda dengan daerah satu dengan yang lain, begitu pula terhadap porsi warisan nya. Namun kebiasaannya yaitu anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan di dalamnya ada sebagai unsur asing ia tidak berhak.

Kita merujuk ke hukum adat Nias bagaimana dan apa saja yang ada dalam hukum adat Nias tersebut.

Pelaksanaan pewarisan yang terjadi pada umumnya di hukum adat Nias, memiliki 3 (tiga) criteria antara lain :

*Pertama*, pewaris lebih dahulu meninggal lalu muncul ahli waris yang kemudian mengambil alih seluruh harta warisan si pewaris. Maksudnya adalah ketika pewaris meninggal dunia,

maka siapa-siapa saja yang tergolong sebagai ahli warisnya akan berunding untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris yang sah.

*Kedua*, pewaris sebelum meninggal telah mengumpulkan seluruh keluarganya dan saudara-saudaranya untuk menyampaikan penentuan siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Sebelum meninggal, pewaris memberitahukan siapa yang menjadi ahli waris agar keluarga seluruhnya mengetahui siapa yang sesungguhnya menjadi ahli waris tersebut. Maka, dalam hal ini surat wasiat (*testamen*) tidak lagi dibutuhkan.

*Ketiga*, pewaris sudah lebih dahulu membuat surat wasiat (*testament*) yang isinya penunjukan ahli warisnya. Dalam hal ini, keaslian surat wasiat harus disertai dengan pembacaan di depan notaris atau pejabat yang berwenang dan mengumpulkan seluruh keluarga besar dari pewaris., maka nama-nama yang ditunjukkan oleh pewaris melalui surat wasiat adalah mereka yang mempunyai hak ahli waris atas harta warisan dari pewaris. Di Kabupaten Nias, memiliki kebiasaan bahwa akan ditunjuk seseorang sebagai pelaksana dari wasiat tersebut.

Maksudnya adalah diberikan hak kepada seseorang untuk melakukan proses mulai dari membacakan surat wasiat hingga penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari si perwaris. Penunjukan seseorang sebagai pelaksana wasiat adalah tergantung pada keluarga pewaris itu sendiri, dalam arti tidak ada paksaan untuk menerima atau melaksanakan penunjukan seseorang dalam hal pelaksanaan wasiat tersebut. Penunjukan wasiat umumnya tidak tertulis. Sedangkan dalam hal surat wasiat yang rahasia, tidak berlaku di Nias karena secara umum pewaris akan langsung memberikan warisan sebelum meninggal dan membuat suatu surat wasiat ketika pewaris akan meninggal dunia. Wasiat rahasia adalah wasiat yang diberikan pewaris kepada seseorang yang ia percaya dan setelah beberapa waktu kemudian akan diberikan kepada keluarga untuk menerima surat wasiat tersebut sesuai dengan permintaan dari pewaris sebelum ia meninggal.

Di dalam hukum adat waris nias kita menganut dalam hukum kekerabatan yang berhubungan dengan bapak asal yaitu :

#### **dalam kekerabatan patrinal**

Dalam susunan kekerabatan patrilineal dimana sistem pertalian kebangsaan lebih dititikberatkan garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih akan diutamakan dari anak perempuan. karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal orang tua laki - laki yang asal yang di pandang bisa melanjutkan apa yang diberikan bapaknya misalnya hal usaha ataupun harta warisan yang bisa berguna bagi ahli waris nantinya, tetapi sedangkan anak perempuan disiapkan menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain dan segala hidupnya akan dihidupi oleh suaminya karena suaminya yang hidup moleh si perempuan tersebut .

oleh karenanya apabila suatu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki lebih lebih tidak mempunyai keturunan dan tidak mendapatkan pengasilan yang banyak sehingga sama sekali dikatakan "putus keturunan" (batak:punu, lampung:mupus, bali:putung jika kita membahas tentang Pertalian perkawinan Kedudukan anak laki laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, dapat pula dilihat dari latar belakang sah tidaknya perkawinan orang

tuanya ada tidak pernikahan di dalamnya yang di ketahui oleh masyarakat di sekelilingnya yang di dalam nya masih ada tidak perkawinan atau pernikahan yang benar yang sah serta bentuk perkawinan orang tuanya dan bentuk perkawinan sendiri. Begitu pula jika bapaknya mempunyai beberapa istri, maka kedudukan anaknya pun dipengaruhi kedudukan ibunya dan selanjutnya.

## **2. perilaku dalam pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat yang menyimpang atau melanggar ketentuan hukum adat nias,**

Didalam hukum waris adat Nias yang menjadi permasalahan ialah disaat pembagian warisan antara anak kandung dan anak angkat di kota lahewa tepatnya di desa Telaumbanua yang sempat di sampaikan oleh Bapak Tetua Disana yaitu Bapa Saa Billy zebua ia menjelaskan bahwa sempat ada di desa Telaumbanua pembagian warisan anak kandung dan anak angkat ada yang sama yang mendapatkan jumlah yang sama harta yang sama yang membuat cekcok antara anak kandung dan anak angkat si pewaris, di karenakan si Pewaris di waktu masih hidup mengangkat anak dari saudara nya yang waktu itu saudaranya si pewaris ini tidak mempunyai biaya untuk membesarkan anaknya jadi di angkatlah anak saudara si Pewaris ini,

di saat si peewaris meninggal dunia dia tidak membuat surat wasiat ataupun menunjukan bahwa harta antara anak kandung dan anak angkat berbeda tetapi harus di bagi sama rata. Karena waktu si pewaris masih hidup ia sangat dekat sekali dengan anak angkatnya yang sudah di anggap seperti anak kandung sendiri. Tetapi itu tidak bisa terjadi sebaik seperti pembagian warisan itu berjalan setelah si pewaris meninggal dunia. Antara anak kandung dan anak angkat cekcok karena anak kandung merasa kecewa dengan si pewaris mengapa harta yang di berikan kepada anak angkat sama besar dengan

anak kandungnya sendiri dan yang sangat mengecewakan anak angkat merasa lebih dekat dengan pewaris sehingga anak angkat ingin meminta bagian lebih dari anak kandung karena waktu itu anak kandung si Pewaris merantau ke luar kota, si anak angkatnya ini merasa dia yang menjaga si pewaris pada waktu hidupnya yang belum meninggal. Tetapi memang berbeda dengan kota yang lain di dalam hukum adat Nias harta yang di dapat dalam keluarga adalah hanya anak kandung yang laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan dan yang perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari si pewaris karena di dalam adat istiadat jika anak si pewaris perempuan nantinya menikah dia akan hidup dengan suaminya dan suaminya yang harus menghidupi istrinya sampai akhir hayat.

Jika kasus pertama terjadi pada anak angkat yang masih sedarah berbeda hal nya dengan kasus yang pertama, kasus yang kedua ini terjadi pada anak angkat yang tidak sedarah yang di asuh oleh pihak pewaris namun pada dasarnya, anak angkat tetap mendapatkan bagian warisan tetapi tidak sama dalam hal penentuan jumlah warisan yang di terima. Jika kasus pertama jumlah warisan ditentukan oleh anak laki-laki tertua namun beda hal nya dengan kasus yang kedua ini warisan yang tidak sedarah ini ditentukan oleh adat.

Pada kasus kedua ini peristiwa terjadi pada keluarga bapak Bobby Mendrofa ,beliau menceritakan bahwa dia mempunyai 5 anak kandung 3 laki-laki dan 2 perempuan, karena Bapak Bobby Mendrofa ini bekerja di dalam kantor pemerintahan kota gunung sitoli di Nias dia sangat ibah melihat ada seorang laki-laki

yang menjual roti kepada nya pada waktu itu rasa yang tidak biasa yang di bendung untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dia jadi mengambil keputusan untuk mengangkat anak tersebut tanpa sepengetahuan anak kandung. Lalu di bagi nyalah warisan tersebut antara anak kandung dan anak angkat yang di dalam nya ternyata di saat pembagian warisan terdapat cekcok bertengkar sehingga saling beradu mulut yang berujung anak angkat tersebut memukul anak kandung Bapak Bobby Mendrofa bertengkarlah mereka dengan hebat dan tidak ada seorangpun yang dapat melerai pada saat itu. Dan saudara perempuan dari anak kandung laki-laki itu berinisiatif memanggil Bapak ketua adat jadi singkat cerita permasalahan itu di selesaikan dengan Bapak ketua adat dan yang mengambil keputusan besar kecilnya yang diterima oleh anak kandung dan anak angkat Bapak Bobby adalah Bapak ketua adat karena sudah tradisi yang tidak bisa di pungkiri dan sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan jika terdapat permasalahan mengenai banyak hal.

## **Kesimpulan**

Sistem Hukum Pewarisan menurut Hukum Nasional tidak mempersoalkan siapa yang akan mendapatkan warisan karena antara anak kandung dan anak angkat mendapatkan bagian yang berbeda dan kedudukan anak angkat sendiri seperti disaat kita membicarakan masalah anak angkat sempat kita menebak ataupun melihat untuk permasalahan anak angkat bisa mendapatkan warisan sseutuhnya dari orang tua angkatnya yang mengangkat anak tersebut tetapi dalam hal perwalian, karenaa pengangkatan anak berdampak pada hal perwalian dan waris.

Sejak putusan di ucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. . Hukum nasional juga tidak mengatur bagian-bagian yang akan didapat oleh setiap anak laki laki atau bagian dari anak perempuan. Ahli waris tidak dipaksa untuk mengambil harta warisan yang menjadi haknya ataupun menolak harta warisan yang diberikan kepadanya.

Hukum waris adat Nias dapat dilihat dari sistem keturunan patrilineal dimana sistem keturunan berdasarkan garis keturunan kebakapan. Berdasarkan garis keturunan tersebut, maka sistem pewarisan harus dilaksanakan berdasarkan garis keturunan kebakapan. Kabupaten Nias dulunya memiliki pembagian warisan berdasarkan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan diberikan hanya berdasarkan belas kasihan dari orang tua. Hukum waris Nias memakai sistem hukum nasional dimana tidak ada lagi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi didalam hukum waris Nias di saat mengalami perbedaan di saat pembagian harta warisan antara anak kandung dan anak angkat itu semua akan di selesaikan oleh penatua adat jika di anantara kedua pihak melakukan perbuatan menyimpang dan merusak ketenangan warga.

Pembagian antara anak-anak menjadi adil sehingga mengurangi tingkat perselisihan karena perebutan warisan karena di dalam permasalahan yang di bahas dalam hukum adat Nias yaitu disaat ada pembagian warisan yang menyimpang perilaku yang di tunjukan oleh anak kandung anak angkat itu akan di selesaikan oleh kepala adat setempat jadi untuk membenarkan dan meluruskan permasalahan tersebut hanya bapak penatua adat setempat

yang dapat membagi besar-kecil nya suatu warisan untuk anak kandung ataupun anak angkat  
dapatkan.

## DAFTAR BACAAN

- Ellyne Dwi Poespasari,SH.,M.H. *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Cetakan-01, Prenadamedia Group,Jakarta,2018
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju,Bandung, 1992
- I Gede A.B Wiranata,S.H.,M.H. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke masa*, citra aditya bhakti,Jakarta,2005
- J. Satrio, *Hukum Waris*,Alumni 1992, Bandung,1992
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6.Kencana Prenada Media Group, Jakarta ,2010,
- Simanjutak,P.N.H.*Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta .2007
- Simanjuntak, *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Wirdjono Prodjodikoro, *hukum waris di Indonesia*, ( Vorkink van Hoeve T.Th.), Bandung, 2000
- Zainudin ali, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*,T.Tp: sinar garfika, Jakarta, 2008